



PUTUSAN

Nomor: 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

***** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SYAFRUDIN, SH. Advokat Pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafudin dan Rekan), beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36 – 31 Desa Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kab. Tangerang Banten berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015 yang selanjutnya disebut sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

***** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2001 M, bertepatan 26

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1421 Hijriyah, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah No. 69/69/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Komplek Kejawung RI Blok D.II/1, Rt. 05 Rw. 08, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota. Tangerang Selatan, Banten. Saat Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa. Pemohon tinggal di Komplek Taman Kedaung Jalan Melati 10 Blok B 3/3 Rt. 03 Rw. 07 , Kelurahan Kedaung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Komplek Kejawung RI Blok D.II/1, Rt. 05 Rw. 08, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota. Tangerang Selatan, Banten;
3. Bahwa hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ***** , lahir di Jakarta tanggal 4 Mei 2002;
4. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun kira-kira Januari 2004, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon banyak mengatur Pemohon
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon
 - c. Termohon menginginkan Salary Pemohon di transfer ke rekening Termohon;
 - d. Termohon keras kepala (sulit diatur oleh Pemohon);
5. Bahwa adapun puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon kira-kira bulan Agustus 2015 yang disebabkan, Termohon cemburu pada teman Pemohon, padahal Pemohon hanya teman biasa dan tidak adahubungan apa apa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas fakta hukum tersebut, jelas telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya unsur rasa kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas. Oleh karena itu, untuk menghindari kemudaratan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk berpisah baik-baik dengan Termohon.

7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas, Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon (*****) dengan Termohon (*****) putus karena perceraian ;
3. Mengijinkan Pemohon (*****) untuk membacakan ikrar thalak terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan dimana para Pemohon dan Termohon tinggal untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan itu;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 dengan mediator dari hakim bernama Drs. H. Saifullah, MH, namun upaya tersebut gagal dan tidak tercapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

-----Bah
wa Termohon mengakui telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon;

-----Bah
wa Termohon membenarkan selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ***** ;

-----Bah
wa Termohon menyangkal sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menurutnya rumah tangga berjalan tenteram, meskipun ada perselisihan kecil saja ;

-----Bah
wa Termohon menyangkal penyebab yang diajukan oleh Pemohon huruf a Termohon mengatur Pemohon wajar karena Pemohon di darat 1 bulan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



dan di laut 1 bulan, tentang penyebab huruf b Termohon menyangkalnya karena Termohon setiap hari raya selalu mengunjungi keluarga pemohon, sedangkan penyebab huruf c. Termohon mengakuinya ia sering menerima transfer gaji dari Pemohon karena Termohon sebagai istri sah Pemohon ;

-----Bah
wa penyebab perselisihan menurut Termohon adalah karena adanya pihak ketiga yakni Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain sebagaimana yang dilihat dan dilaporkan oleh anak Termohon dan Pemohon bernama Muhamad Rifky Fauzan ;

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 5 tapi kejadiannya bukan Agustus 2015 melainkan 5 Oktober 2015 Pemohon sedang menerima telepon dari wanita bernama Eli yang akhirnya sejak saat itu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon dan selama itu Pemohon tidak pernah kasih nafkah lagi kepada Termohon ;

- Bahwa Termohon pada dasarnya masih ingin rukun dengan Pemohon tapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon bersedia dan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi selain telah mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa seorang isteri yang diceraikan suaminya berhak mendapatkan mut'ah sebagai uang penghibur dan untuk itu Termohon/Penggugat Rekonvensi minta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp 15.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon/Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama itu

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, untuk itu Termohon/Penggugat Rekonvensi minta agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan seluruhnya berjumlah Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat rekonvensi ;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang masih di bawah umur dan belum dewasa sementara yang bertanggung jawab dalam masalah nafkah adalah Pemohon sebagai ayahnya, oleh karenanya Termohon/Penggugat menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah seorang anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang agar dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon /Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 150. 000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuiinya secara tegas dan tetap

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan domisili sementara Nomor 288/03/07/2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Ket. RT 03/07, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan termohon Nomor 69/69/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Knator Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. ***** , umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Taman Kedaung Blok B3/3 RT.003 RW.007, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di kediaman Termohon Kelurahan Cipayang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2002 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan juga kepada

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, jika main ke rumah saksi, Termohon selalu main HP dan tidak mau membaur ;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 yang lalu, Pemohon pergi dari rumah Termohon ;

- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di perusahaan minyak asing di laut dengan gaji sebesar Rp 5.000.00.00 (lima juta rupiah) perbulan ;

- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. ******, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Surya Kencana No.18 RT.01 RW.06, Kelurahan Pamulag Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di kediaman Termohon Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2002 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus saksipun pernah mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan gaji Pemohon dipegang oleh Termohon tapi dia tidak baik dengan orangtua Pemohon ;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah bersama ;
- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di perusahaan minyak asing di laut tapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor ***** yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal 21 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor ***** yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal 21 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
3. Fotokopi sah bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah nomor 69/69/II/2001 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal 22 Januari 2001, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.2 ;
4. Fotokopi Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang dikeluarkan oleh BCA Finance tanggal mulai angsuran 2 September 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode T.4 ;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dikeluarkan oleh BCA Finance tanggal 2 September 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode T.5 ;
6. Fotokopi gambar Pemohon dengan seorang perempuan, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.6
7. Fotokopi tanda terima pembayaran murid pada YPI Al Azhar di Bank Syariah Cab. BSD, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.7
8. Fotokopi slip gaji Pemohon dari CV. Fortuna Abadi yang dibayarkan 2 bulan sekali, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup diberi tanda T.8

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ******, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Kejawung Blok RIII/I RT.05 RW.08 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon, mereka telah dikaruniai seorang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah saksi Komplek Kejawung Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2015 bahkan saksi pernah mendengar jeritan dari Termohon saat dipukul oleh Pemohon pada Oktober 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak rukun adalah karena Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan dan saksi melihat photo-photo Pemohon berdua dengan perempuan tersebut ;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak Oktober 2015 dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang bekerja dengan gaji sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk dua bulan

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon keluar dari rumah Termohon hanya membawa badan dan penghasilannya saja ;

- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat serta mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil ;

-----Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. *********, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Komplek Herada Estate Kavling C1/06 RT.02 RW.010 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Termohon sebagai adik ipar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon, mereka telah dikaruniai seorang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Termohon Komplek Kejagung Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat ;

- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2015 bahkan saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon pada Oktober 2015 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak rukun adalah karena Pemohon ada main dengan seorang perempuan dan saksi lihat saat Pemohon mendapat telepon dari perempuan tersebut tapi saksi tidak tahu namanya dan saksi lihat ada gambar wanita di picture BBM milik Pemohon ;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak Oktober 2015 dan selama pisah Pemohon tidak pernah rukun lagi dengan Termohon ;
Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang bekerja di perusahaan minyak lepas pantai dengan gaji sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk dua bulan terkadang lebih dari itu hingga mencapai Rp 13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada kendaraan mobil atas nama Termohon, tapi saksi tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Pemohon pada saat keluar dari rumah Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat serta mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2016 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon (******) dengan Termohon (*****) putus karena Perceraian;
3. Mengizinkan Pemohon (*****) untuk membacakan ikrar Talak terhadap Termohon (*****) di depan persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Pemohon bersedia memberikan uang iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang **mut'ah** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya
5. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Ciputat, Kota

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, Banten dan dimana para Pemohon dan Termohon tinggal, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

6. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa Termohon juga di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis Maret 2016 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh jawaban/tuntutan Pemohon, baik dalam Kompensi maupun Rekompensi tidak benar dan yang benar adalah **PERSELINGKUHAN**. Jadi saya mohon untuk merubah nantinya di Akte Perceraian tuntutan bukan mengatur, tidak menghargai suami dan orang tua suami, menginginkan gaji dan keras kepala tetapi menjadi **PERSELINGKUHAN**.
2. Menolak seluruh jawaban Saksi-saksi dari Pemohon dikarenakan **Tidak benar** dan mengada-ada dan sudah terbukti kalau Pemohon **BERSELINGKUH** dan tidak benar selama 5 bulan Pemohon memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak Termohon malah meninggalkan **HUTANG** kepada pihak **LEASING**.
3. Mengabulkan Permohonan Termohon untuk **biaya Iddha** sebesar Rp. 100.000.000,- x 3 bulan = Rp. 300.000.000,- , Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- x 3 bulan = Rp.150.000.000,- dan biaya Nafkah Terhutang(**LEASING**) yang mana Pemohon telah menggantikan mobil milik Termohon dengan cara mencicil setiap bulannya Rp. 2.875.000,- x 31 bulan lagi = Rp. 89.125.000,- (delapan puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Mengabulkan permohonan Termohon untuk biaya Nafkah anak sebesar Rp.3.475.600.000,- selama 9 Tahun (SMP, SMA dan KULIAH sampai SARJANA}.Semua biaya ini saya minta **SEKALIGUS** di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan cara **TUNAI**.
5. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Saya memohon putusan yang seadil-

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Drs. H. Saifullah, MH tertanggal 20 Januari 2016 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suam istri ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon (bukti T.1) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan mereka menikah pada 21 Januari 2001, kemudian rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2004 disebabkan Termohon banyak mengatur

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon menginginkan Salary Pemohon di transfer ke rekening Termohon serta Termohon keras kepala (sulit diatur oleh Pemohon) akhirnya sejak Agustus 2015 disebabkan Termohon cemburu maka Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata sebagian penyebab pertengkaran disangkal oleh Termohon yang menurutnya Termohon tidak mengatur tapi karena Pemohon sendiri berada di darat hanya 1 bulan dan di laut 1 bulan, kemudian Termohon selalu hormat serta baik kepada keluarga Pemohon, hal mana Termohon selalu datang ke rumah orangtua Pemohon setiap hari raya, namun menurut Termohon penyebab yang dominan adalah karena adanya pihak ketiga, yakni Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, Pemohon tertangkap tangan oleh anaknya sedang menerima telepon dari wanita tersebut pada Oktober 2015 bukan Agustus 2015 sehingga wajar Termohon selalu menyelidiki hal tersebut agar Pemohon tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak patut dan atas permohonan cerai tersebut Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sementara Pemohon tetap pada dalilnya semula karena Pemohonlah yang semestinya mengatur sebagai imam dalam rumah tangga dan meskipun Termohon berkunjung setiap hari raya namun Termohon tidak ada komunikasi dengan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa pada intinya dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi perselisihan telah diakui oleh Termohon hanya berbeda vesi saja mengenai penyebabnya, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2 dan T.3), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga majelis hakim menganggap perlu adanya pembuktian dari kedua belah pihak dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rizky Fauzan;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Penyebab pertengkaran karena Termohon kurang perhatian kepada pemohon dan keluarganya, jika main ke orangtua Pemohon, Termohon sibuk dan asyik main handpone saja (versi saksi Pemohon)
- Dan Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (versi saksi Termohon)
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 bulan terakhir, tidak pernah rukun dan komunikasi lagi sebagai suami istri.
- Pihak keluarga telah berusaha memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lebih kurang 5 bulan lamanya

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta bukti yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga serta bukti T.6 berupa gambar foto Pemohon dengan seorang wanita meskipun bukan bukti yang kuat, setidaknya dapat menimbulkan perpecahan/keretakan serta kecemburuan dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga dan majelis hakim telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 3 dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam petitumnya yang telah didukung oleh posita telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi/Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) x 3 bulan berjumlah Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) x 3 bulan berjumlah Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut merupakan assessor dari perkawinan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawaban rekonvensinya telah menyatakan menerima dan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; dan
4. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan sampai anak tersebut dewasa,

Menimbang, bahwa sementara Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap bertahan pada gugatan rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya serta memberikan nafkah selama iddah ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian tersebut terjadi ba'da dukhul maka Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan mut'ah dan nafkah iddah tersebut merupakan kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istrinya, namun untuk besar nominalnya diserahkan kepada kemampuan dan kelayakan para pihak yang bersangkutan (suami) sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sementara antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak ada kata mufakat mengenai besaran nominal yang harus dibayarkan tersebut, maka majelis hakim akan menentukan sendiri ;

Menimbang, bahwa hukum pemberian mut'ah bagi bekas suami kepada bekas istri dibedakan pula kepada dua ketentuan, sebagaimana pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan;

Pasal 158;

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat;

- a. **Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;**
- b. **Perceraian itu atas kehendak suami;**

Pasal 159 menyatakan;

"Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang disebut pada pasal 158"

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, dihubungkan dengan bukti P.2 pemohon konpensasi berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dijelaskan didalamnya bahwa pemohon konpensasi

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar mahar berupa perhiasan emas seberat 20 gram maka berarti unsur kewajibannya telah dilaksanakan sehingga pemohon dianggap telah membayar mahar oleh karena itu mut'ah atas pemohon konpensasi terhadap termohon konpensasi dalam perkara ini tidak tergolong pada kategori wajib, melainkan sebatas hukum sunnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak berwenang mewajibkan hal yang sunnah, kecuali tergugat rekonsensi sendiri ada niatan untuk berbuat tabarru (kebaikan) dalam melepas bekas istri dengan memberi mut'ah sunnah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi dengan suka rela bersedia melaksanakan sunnah berupa pemberian mut'ah sunnah kepada bekas istri berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi telah menyatakan kesediannya untuk memberikan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas namun demikian majelis menilai pemberian mut'ah tersebut sangatlah kurang layak dan tidak realistis, mengingat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah menjalin rumah tangga sudah cukup lama, keduanya telah saling berkorban demi keluarga sedangkan dalam hukum Islam Mut'ah itu berfungsi sebagai penghibur/penglipur lara bagi hati istri yang sedih diceraikan oleh suaminya dan hal itu diberikan hanya sekali bukan 3 bulan seperti yang diminta oleh Penggugat rekonsensi/Termohon, maka sudah sepatutnya penghibur itu hendaklah berupa sesuatu yang berharga dan bernilai dan mengingat Tergugat Rekonsensipun mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan perusahaan minyak asing dengan gaji pokok sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan di luar penghasilan tambahan lainnya sebagaimana bukti surat T.8 dan saksi Penggugat rekonsensi/Termohon yang pertama, maka majelis hakim berpendapat wajar dan cukup memenuhi rasa keadilan untuk menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan karenanya Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah tersebut sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimban, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah 3 bulan majelis berpendapat gugur dan tidaknya kewajiban suami untuk memberi nafkah Iddah

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh ada atau tidaknya Penggugat rekonvensi sebagai istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi ternyata mengenai penyebab pertengkaran bersifat timbal balik dan sangat sulit untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan yang berimplikasi kepada nusyuz dan tidaknya seorang istri ternyata tidak terbukti, sehingga Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang dibebankan suami tidak semata-mata ditetapkan atas dasar keinginan istri, namun harus mempertimbangkan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah SWT;

“Bahwa bagi orang yang punya sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang sulit (miskin sesuai dengan) kemampuannya’ (Q.S. al Baqarah;236)

“Agar orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya” (Q.S. At Thalaq

Menimbang, bahwa tujuan pemberian nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj’i, adalah berkaitan dengan kewajiban istri agar dapat tentram dan terjamin kebutuhannya dalam melaksanakan masa tunggu yang seharusnya berada dalam rumah, oleh karena itu di samping mempertimbangkan kemampuan suami, maka perlu pula mempertimbangkan kelayakan hidup sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi/Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun majelis menilai bahwa jumlah pemberian iddah sebesar itu sangatlah tidak layak karena biaya hidup sekarang cukup tinggi sedangkan Tergugat rekonvensi berpenghasilan sebagaimana pertimbangan di atas dalam masalah mut’ah, sehingga Majelis berpendapat cukup memenuhi rasa keadilan jika nafkah iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mut'ah dan nafkah iddah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan setelah perkawinan dinyatakan putus dan untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak terabaikan maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayarkan sekaligus sesaat setelah terjadinya pengucapan talak dari suami ;

Menimbang, bahwa mengenai hadlonah anak karena tidak disengketakan dan meskipun anak tersebut berusia di atas 12 tahun, namun ternyata anak tersebut sekarang berada dengan Penggugat rekonsvansi/Termohon maka akan ditetapkan anak tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah anak tersebut majelis hakim berpendapat mengingat Tergugat Rekonsvansi/Pemohon berpenghasilan kotor sebesar Rp 5.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sebagaimana bukti surat T.8 dan saksi Termohon maupun saksi Pemohon dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat rekonsvansi/Termohon duduk di bangku SMP dengan kebutuhan biaya SPP sebesar Rp 825.000.00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan sebagaimana bukti T.7 diluar uang jajan dan transfortasi, maka wajar dan cukup memenuhi rasa keadilan nafkah anak tersebut ditetapkan minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan karenanya Tergugat Rekonsvansi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama ***** bin ***** sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dana kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madiyah dan hutang dalam bentuk leasing yang diajukan Penggugat rekonsvansi/Termohon dalam kesimpulan, majelis berpendapat karena hal itu tidak diajukan secara bersama-sama dengan jawaban, oleh karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga majelis hakim akan mengabulkan gugatan balik Penggugat rekonsvansi untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatn Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam dafatr yang telah disediakan untuk itu ;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sabagian
2. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon ;
4. Menetapkan anak bernama ***** bin ***** berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon ;
5. Meghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak tersebut pada diktum angka 4 di atas minimal sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon ;

6. Menolak gugatan balik Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya ;

C. Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1437 H.oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, SH Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh ketua pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 H diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon ;

Ketua Majelis Hakim

Dra. Nurnaningsih, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.HI

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 325.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 3736/Pdt.G/2015/PA.Tgrs